



**P U T U S A N**

Nomor: 0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "**PEMOHON**"; -

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

**Hal. 1 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** tanggal **05 Oktober 2010** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/14/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005); -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 4 tahun, ikut dengan Pemohon;  
-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 kentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon pamit pergi bekerja ke Luar Negeri (Singapura) dan setelah 1 tahun Termohon di Singapura, Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;--
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2010 Pemohon pernah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dirumah orangtua Termohon tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan orangtua Termohon bahwa Termohon tidak pernah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta tidak diketahui alamatnya yang  
jelas ;-----  
-----

5. Bahwa akibat hal tersebut di atas menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;-----  
-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----  
-
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku;  
-----  
-----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

**Hal. 3 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**



-----  
-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan penjelasan atas surat permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak kurang lebih 1 tahun setelah Termohon di Singapura ( ± akhir tahun 2007 ) dimana Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon hingga dengan \_\_\_\_\_ sekarang serta tidak diketahui alamatnya \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ jelas;  
-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 tahun namun selama 3 tahun terakhir sudah tidak ada komunikasi sama sekali; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua Termohon sudah mengetahui rencana perceraian Pemohon dengan Termohon ini dan orangtua Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon; ----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 259/14/VII/2005 tanggal 05 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor: 474/08/402.314.01/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabuapetn Madiun ( P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

**Hal. 5 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Dolopo pada tahun 2005 yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon selama 1 ½ tahun;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang akhir tahun 2007 yang lalu ( setelah 1 tahun di Singapura ) rumah tangga Pemohon dengan mulai tidak harmonis disebabkan sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sejak 3 tahun terakhir antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun



tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. **SAKSI II PEMOHON** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Dolopo pada tahun 2005 yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon selama 1 ½ tahun;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang akhir tahun 2007 yang lalu ( setelah 1 tahun di Singapura ) rumah tangga Pemohon dengan mulai tidak

**Hal. 7 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**



harmonis disebabkan sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diektahui alamatnya yang jelas; ---

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sejak 3 tahun terakhir antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;

-----  
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan abntahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----  
--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo tanggal 05 Juli 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang

**Hal. 9 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon, dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak kurang lebih akhir tahun 2007 ( 1 tahun setelah Termohon di Singapura ) disebabkan Termohon tidak peduli kepada Termohon dimana sejak itu hingga dengan sekarang Termohon tidak pernah pulang , tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, hal tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil- dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi masing- masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan juga fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama kurang lebih 3 tahun terakhir keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

**ولذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**للقاضى طلاق**

**Hal. 11 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan ( perkawinan ) dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- ( Tiga ratus enam ribu rupiah ); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Tsani 1432 H** oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hal. 13 dari 14 hal Put.0939/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim-hakim Anggota

**Dra. SITI ROHAMH, M.Hum.**

**Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.**

**Drs. AHMAD ASHIRI**

Panitera Pengganti

**SUPARNO, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 265.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)